



# PT ESTA INDONESIA Tbk

## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ESTA INDONESIA TBK

### WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026  
Waktu : 09.00 WIB - 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Meeting PT Esta Indonesia, Jl. Terboyo Industri II No. 2, Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112

*(Rapat juga diselenggarakan secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI))*

### I. KETENTUAN UMUM

1. **Peserta Rapat:** Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026;
2. **Waktu Registrasi:** Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien, dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul 08.30 WIB;
3. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa/menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. **Pemegang Saham Perorangan:** Wajib membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal sah lainnya;
  - b. **Pemegang Saham Badan Hukum:** Wajib membawa (i) asli KTP/tanda pengenal pihak yang mewakili; (ii) Anggaran Dasar terakhir beserta akta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir yang dilengkapi surat persetujuan/pemberitahuan dari pihak yang berwenang; dan (iii) Surat Kuasa (jika yang hadir bukan direktur yang berwenang menurut Anggaran Dasar);
  - c. **Penerima Kuasa Elektronik (e-Proxy):** Wajib membawa asli KTP atau tanda pengenal sah lainnya;
4. **Kehadiran Elektronik & Fisik:**
  - a. Dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020, Perseroan sangat mengimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). Kehadiran fisik dalam ruang Rapat disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia, yaitu paling banyak 10 (sepuluh) orang, berdasarkan urutan kehadiran fisik (*first come, first served*);
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan di atas;
5. **Pimpinan Rapat:** Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Ketua Rapat berhak meminta setiap peserta membuktikan kewenangannya untuk hadir;



## **II. KUORUM KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- 1. Kuorum Kehadiran Rapat:** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat;
- 2. Kuorum Pengambilan Keputusan:** Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

## **III. PROSEDUR TANYA JAWAB**

Perseroan memberikan kesempatan sebanyak 3 (tiga) sesi tanya jawab untuk setiap mata acara Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. Bagi Pemegang Saham yang Hadir Secara Fisik:**
  - a. Pemegang Saham/kuasanya diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk disampaikan kepada Ketua Rapat;
  - b. Setelah formulir terkumpul, secara bergilir Pemegang Saham/kuasanya diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya satu kali di depan forum Rapat;
- 2. Bagi Pemegang Saham Melalui Sistem eASY.KSEI:**
  - a. Tayangan RUPS dilakukan melalui webinar Zoom yang terintegrasi dengan eASY.KSEI;
  - b. **Mekanisme Tertulis :** Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
  - c. **Mekanisme Lisan :** Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan;
  - d. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan/pendapat, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait pada kolom *chat*;
  - e. Pertanyaan tertulis yang masuk secara elektronik akan dibacakan oleh Notaris, dan jawaban/tanggapan akan diberikan secara *live* oleh Direksi atau Dewan Komisaris melalui Tayangan RUPS;
- 3. Batasan Waktu & Relevansi:** Penyampaian pertanyaan/pendapat hanya dapat dilakukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara, yaitu selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" menunjukkan status: "*Discussion started for agenda item no. []*". Tanya jawab dibatasi maksimum 5 (lima) menit untuk tiap agenda dan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan;
- 4.** Direksi atau Dewan Komisaris dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk membantu memberikan jawaban. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam



# PT ESTA INDONESIA Tbk

Rapat karena batasan waktu, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat;

## **IV. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA (VOTING)**

1. Setiap pemegang saham diberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari satu saham, maka dia hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimilikinya;
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
3. **Tata Cara Pemungutan Suara Elektronik (eASY.KSEI):**
  - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - b. Pemungutan suara elektronik dijalankan sistem secara otomatis dengan menghitung mundur (*voting time*) maksimum selama 5 (lima) menit per mata acara. Status proses akan terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" (*Voting for agenda item no [ ] has started*);
  - c. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka pemegang saham dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara tersebut.
4. **Tata Cara Pemungutan Suara Fisik (Offline):**
  - a. Pemegang Saham fisik yang ingin menyatakan Tidak Setuju atau Abstain diminta mengangkat tangan saat sesi *voting* dimulai. Petugas akan memberikan formulir pemungutan suara fisik untuk diisi (Nama, Jumlah Saham, dan Pilihan Keputusan);
  - b. Formulir yang telah diisi diserahkan kembali kepada petugas untuk diteruskan kepada Notaris.
5. **Penghitungan dan Pengumuman Suara:**
  - a. Pemegang saham yang memberikan suara *Abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
  - b. PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (BAE) akan menggabungkan data suara dari sistem eASY.KSEI dan suara fisik. Hasil akhir penghitungan suara akan dibacakan oleh Notaris pada akhir pemungutan suara dan ditampilkan di layar Rapat;

## **V. TATA TERTIB DAN LARANGAN SELAMA RAPAT**

1. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan keluar dari dan/atau memasuki ruangan Rapat tanpa seizin Ketua Rapat;
2. Peserta yang hadir secara fisik tidak diperkenankan menyalakan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam selama Rapat berlangsung di dalam atau di sekitar ruangan Rapat yang sekiranya dapat mengganggu kekhidmatan jalannya Rapat;



# PT ESTA INDONESIA Tbk

## **VI. KETENTUAN KHUSUS DAN LAIN-LAIN**

1. Teknis pelaksanaan Rapat ini mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Perseroan sangat mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui *e-Proxy* pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
2. Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien dan sesingkat mungkin dengan urutan pembahasan:
  - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat;
  - b. Penetapan kuorum kehadiran;
  - c. Pembahasan atas pertanyaan/pendapat;
  - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat;
3. Dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut, Pemegang Saham dapat menghubungi Perseroan melalui surat elektronik ke: [corsec@estaindonesia.co.id](mailto:corsec@estaindonesia.co.id).

Semarang, 2 Juni 2026

**DIREKSI**